

**ANALISIS PROSEDUR PELAPORAN PAJAK BUNGA
DEPOSITO DAN KEPATUHAN PAJAK PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM LUMBUNG SWARNA ARTHA**

TUGAS AKHIR



Disusun Oleh:

Rindo Berlian Putra

NIM.49402000039

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS PROSEDUR PELAPORAN PAJAK BUNGA
DEPOSITO DAN KEPATUHAN PAJAK PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM LUMBUNG SWARNA ARTHA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Gelar Ahli Madya Akuntansi



**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindo Belian Putra
NIM : 49402000039
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir Saya yang berjudul:

“ANALISIS PROSEDUR PELAPORAN PAJAK BUNGA DEPOSITO DAN KEPATUHAN PAJAK PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM LUMBUNG SWARNA ARTHA”

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, Januari 2023

Yang menyatakan,



Rindo Berlian Putra

NIM.49402000039

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir diajukan oleh:

Nama : Rindo Berlian Putra
NIM : 49402000039
Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir Magang : Analisis Prosedur Pelaporan Pajak Bunga
Deposito dan Kepatuhan Pajak Pada Koperasi
Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha



HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir diajukan oleh:


Nama : Rindo Berlian Putra
NIM : 49402000039
Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir Magang : Analisis Prosedur Pelaporan Pajak Bunga
Deposito dan Kepatuhan Pajak Pada Koperasi
Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha


Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penguji 2, Semarang, 21 Februari 2023
Penguji 1,


Judi Budiman., SE., M.Sc
NIK. 211403015


Hani Werdi Apriyanti., SE., M.Si., Ak., CA
NIK. 211414026

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Akuntansi
Fakultas Ekonomi UNISSULA


Ahmad Rudi Yohanto., SE., M.Si., Ak
NIK. 211415028

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tanpa adanya hambatan apapun. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang senantiasa kita tunggu *syafa'atnya* di *yaumulqiyamah* kelak. Penulisan Tugas Akhir ini berjudul :“**ANALISIS PROSEDUR PELAPORAN PAJAK BUNGA DEPOSITO DAKEPATUHAN PAJAK PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM LUMBUNG SWARNA ARTHA**” disusun untuk dapat memenuhi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar ahli madya, program studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini, rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Heru Sulistyono., SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto., SE.,M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Hani Werdi Aprianti, SE., M.Si., Akt., Ca, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberi arahan, masukan, pesan, kritikan, dan bimbingan kepada penulis dalam menulis laporan Tugas Akhir ini

4. Bapak Dian Soeka Tiarsa, SE., M.Si., BKP., CPA, selaku Kepala Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang yang telah membimbing selama penelitian berlangsung, memberi arahan dan masukan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5. Ibu Dwi Noviana Rachmawati, SE., M.Si., Akt, selaku staf Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang, yang telah mempersilakan penelitian di Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang.
6. Mbak Yunita Dwi, selaku staf Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang, yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir.
7. Kepada semua anggota Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya sudah memberi banyak ilmu, nasehat-nasehat yang baik dan pengalaman dalam dunia pekerjaan.
8. Ibu Rahayu Siwi dan Dian Erliana Putri yang telah memberikan bantuan, masukan serta nasehat yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Ini.
9. Bapak Sampaiyadi yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan tugas kahir ini.

Penulis menyadari bahwa masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penususnan sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis

harapkan demi perbaikan lebih lanjut. Besar harapan penulis bahwa hasil tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, Januari 2023

Penulis,



Rindo Berlian Putra



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu. (Umar bin Khattab)



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis dedikasikan kepada keluarga tercinta yang tak henti hentinya memberikan doa dan semangat yang tak pernah putus ,serta semua sahabat dan untuk almamater hijau kebanggan penulis.


ABSTRAK

Tugas akhir ini meneliti tentang bagaimana prosedur pelaporan pajak bunga deposito dan kepatuhan pajak, serta bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem pelaporan pajak yang diterapkan Koperasi Lumbung Swarna Artha dalam membayarkan dan melaporkan pajak bunga deposito berdasarkan peraturan yang berlaku secara umum.

Penelitian dalam tugas akhir ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan juga data sekunder. Data tersebut diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pengamatan secara langsung, dan melakukan wawancara kepada anggota dari Kantor Konsultan Pajak Dian Soekatiarsa sebagai salah satu konsultan yang menangani kegiatan perpajakan yang ada pada Koperasi Lumbung Swarna Artha

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Lumbung Swarna Artha belum melaksanakan kegiatan pembayaran dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku karena kurangnya penerapan lima komponen pengendalian internal yang ada didalam koperasi.

Kata Kunci : Pelaporan Pajak, Kepatuhan Pajak, SPI




ABSTRACT

This final project examines the procedure for reporting deposit interest tax and tax compliance, and aims to describe how the tax reporting system applied by the Lumbung Swarna Artha Cooperative in paying and reporting deposit interest tax based on generally applicable regulations.

The research in this final project uses a descriptive approach with primary data as well as secondary data as the data source. The data was obtained from the results of carrying out documentation activities, direct observation, and conducting interviews with members of the Dian Soekatiarsa Tax Consulting Office as one of the consultants who handle taxation activities at the Lumbung Swarna Artha Cooperative.

The results of this study indicate that the Lumbung Swarna Artha Cooperative has not carried out payment activities and reported taxes in accordance with the provisions based on applicable laws and regulations due to the lack of implementation of the five internal control components that exist within the cooperative.

Keywords: Tax Reporting, Tax Compliance, SPI



DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat penelitian	5
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Prosedur	7
2.1.1 Karakteristik Prosedur	8
2.1.2 Manfaat Prosedur	9
2.2 Pengertian Pajak	10
2.2.1 Kedudukan Hukum Pajak.....	11
2.2.2 Fungsi Pajak	12
2.2.3 Jenis Pajak	13
2.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	14
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.3 Pengertian Deposito	16

2.1.3	Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan	17
2.4	Pengertian Koperasi.....	18
2.5	Fungsi Koperasi.....	19
BAB III	20
METODE PENELITIAN	20
3.1	Jenis Penelitian	20
3.2	Objek Penelitian	20
3.3	Metode Pengumpulan Data	20
3.4	Sumber Data	22
3.5	Teknik Analisis Data	22
BAB IV	24
HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN	24
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	24
4.1.1	Kantor Konsultan Pajak Dian Soekartiasa	24
4.1.2	Struktur Organisasi	25
4.2	Sejarah Koprasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha	27
4.3	Struktur organisasi Koperasi Lumbung Swarna Artha.....	28
4.3.1	Struktur Organisasi	28
4.3.2	Rapat Anggota	29
4.3.3	Pengurus.....	30
4.3.4	Pengawas.....	31
4.3.5	Manajer dan Pengelola	33
4.4	Prosedur Pelaporan Pajak Bunga Deposito	35
4.4.1	Pengajuan Pembukaan Deposito	35
4.4.2	Input Data Nasabah	36
4.4.3	Prosedur Perhitungan Pajak Bunga Deposito.....	38
4.4.4	Pembayaran dan Pelaporan	47
4.5	Penerapan PMK No: 112/PMK.03/2010	53
4.6	Kepatuhan Pajak.....	54
BAB V	58
PENUTUP	58

5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambar Lampiran perhitungan bunga deposito	63
Lampiran 2 Gambar Lampiran Bukti Potong.....	64
Lampiran 3 Gambar Lampiran Kode E-billing.....	65
Lampiran 4 Gambar Lampiran Bukti Potong.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Suku Bunga Deposito.....	38
Tabel 2 Deposito Koperasi Bulan Januari.....	38
Tabel 3 Data Deposito Koperasi Bulan Februari.....	43
Tabel 4 Penerapan PMK No: 112/PMK.03/2010	53
Tabel 5 Penerapan jatuh tempo PPh Final Pasal 4 Ayat 2	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Konsultan Pajak Dian Soekatiarsa.....	25
Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi KKP Dian Soeka Tiarsa.....	27
Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi Koperasi Lumbung Swarna Artha	34
Gambar 4 Prosedur Pengajuan Pembukaan Depodsito dan Input Data	50
Gambar 5 5 Prosedur Pembayaran, Pembuatan Kode E-Billing, Pelaporan.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang dimana pemerintah secara aktif mendorong pertumbuhan. dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendanaan sangat penting untuk terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan, dan sebagian besar dana diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak (Tingginehe , Sondakh, & Pontoh, 2018), Akibatnya, pajak sangat membantu pertumbuhan Indonesia. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan tujuan ini dengan mendorong setiap wajib pajak untuk membayar dan menyerahkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terhutang oleh orang atau organisasi dan bersifat memaksa menurut undang-undang karena tidak langsung dibayar dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menurut Undang-Undang Nomor 28 pasal 1 Tahun 2007. Sementara itu, pajak menurut (Mardiasmo, 2018) adalah pembayaran rakyat ke kas negara sesuai dengan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa memerlukan penerimaan langsung atas jasa timbal (alat) yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran publik.

Deposito sendiri merujuk pada uang yang disimpan di rekening bank dengan batasan yang memungkinkan penarikan atau pencairan uang jika telah mencapai jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Bunga deposito merupakan salah satu produk yang dikenakan pajak berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998. Biasanya nasabah menggunakan opsi pembayaran ini ketika mereka memiliki jumlah uang yang cukup besar. Simpanan adalah dana yang menurut UU No. 10 Tahun 1998 hanya dapat diambil pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Mengenai besarnya pendapatan bunga bank yang diberikan koperasi kepada anggota koperasi tertentu. Tingkat diskonto untuk pendapatan tabungan adalah 10%, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2a) dan Pasal 17 Ayat 7 PKB No.15 Tahun 2009.

Menurut (Resmi, 2019), bunga adalah salah satu jenis pinjaman. Misalnya, ketika orang bekerja, pinjaman yang mereka terima disebut upah dan gaji, pinjaman deviden diterima oleh orang yang berdagang saham, pinjaman royalti diterima oleh orang yang memegang jabatan pemerintah, dan masih banyak jenis pinjaman lainnya. diberikan dengan berbagai cara. Menurut (Rahman, 2013), bunga deposito adalah prosedur yang digunakan oleh individu yang memberikan uang titipan sebagai ganti waktu ketika individu lain membutuhkan uang dan dapat menggunakannya untuk membayar pengeluaran yang diperlukan. Didalam melaporkan pajak bunga deposito, suatu badan usaha harus memiliki tahapan atau prosedur yang jelas agar kegiatan yang berlangsung di dalamnya berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Salah satu badan usaha yang harus membayarkan pajak

bunga deposito adalah koperasi, Koperasi Lumbung Swarna Artha adalah koperasi yang berdiri di tahun 2019 dan bergerak pada bidang keuangan dengan kegiatan usaha berupa menerima simpanan dan pinjaman. Dipimpin oleh Bapak Iwan Yohandi Wibowo sebagai ketua pelaksana, dan Muhammad Ridwan sebagai manager yang bertanggung jawab pada kegiatan di koperasi lumbung swarna artha. Dalam pelaksanaannya dari tahun 2019 hingga tahun 2022 salah satu produk yang diminati oleh nasabah adalah deposito berjangka, karena termasuk salah satu investasi yang aman, mudah, dan investasi dengan resiko rendah dengan banyaknya permintaan terhadap produk ini mengakibatkan pajak atas bunga deposito yang harus dilaporkan koperasi kepada kantor pajak ikut meningkat, namun keterbatasan sumber daya manusia dan sistem rangkap jabatan yang dimiliki koperasi mengakibatkan banyaknya kendala dalam melaksanakan kewajibannya antara lain adalah keterlambatan melaporkan pajak bunga deposito. Ada aliran tanggung jawab yang tidak sesuai fungsinya ketika banyak peran dalam jabatan yang seharusnya dipisahkan. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap pelaporan pajak koperasi diberikan kepada Kantor Konsultan Pajak.

Konsultan pajak memiliki dua tanggung jawab yang harus dipenuhi yaitu terhadap pemerintah dan juga kliennya. Tanggung jawab kantor konsultan pajak kepada pemerintah adalah membantu pemerintah dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya sedangkan tanggung jawab konsultan pajak terhadap kliennya adalah memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam pemenuhan tanggung jawab yang berkaitan dengan perpajakan seperti jasa pendampingan, jasa pembuatan SPT, dan jasa konsultasi yang berupa

bimbingan terkait peraturan perpajakan (Yenni , Rantelangi, & Kesuma, 2022). Peran Konsultan Pajak khususnya Dian Soeka Tiarsa sendiri kepada yaitu Koperasi Lumbung Swarna Artha adalah membantu menyelesaikan permasalahan di Koperasi Lumbung Swarna Artha dengan memberikan saran dan pendampingan secara langsung pada proses pelaporan pajak. Dengan pendampingan secara langsung pelaporan pajak bunga deposito Koperasi Lumbung Swarna Artha tidak mengalami keterlambatan pembayaran dan pelaporan serta telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menganalisis dan membahas tentang prosedur pelaporan pajak deposito pada Koperasi Lumbung Swarna, terjadinya telat pelaporan dan pembayaran adalah alasan yang mendorong penulis untuk mengetahui lebih rinci bagaimana prosedur pelaporan pajak bunga deposito yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bantuan Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa sebagai pendamping dan pemberi saran yang membantu Koperasi Lumbung Swarna Artha menyelesaikan permasalahan pelaporan pajak bunga deposito. Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menganalisis prosedur pelaporan pajak bunga deposito dan kepatuhan pajak Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna sebagai salah satu kliennya yang memiliki rata-rata penjualan deposito perbulan yang besar dan nasabah yang banyak dengan tingkat kepatuhan yang kurang maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara prosedur pelaporan pajak bunga deposito yang terdapat pada Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha.
2. Bagaimana kesesuaian prosedur pelaporan pajak bunga deposito Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagaimana ketaatan suatu badan usaha dalam melakukan pembayaran pajak sebagai kewajiban.

1.3 Tujuan

1. Dapat memahami bagaimana prosedur pelaporan pajak deposito Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha.
2. Mengetahui kesesuaian prosedur pelaporan pajak bunga deposito Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menganalisis tahapan prosedur pelaporan pajak bunga deposito dan kepatuhan wajib pajak Koperasi Lumbung Swarna Artha.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya mengenai prosedur

dalam melakukan pelaporan pajak bunga deposito sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku, pada sebuah koperasi simpan pinjam yang berdampak pada kepatuhan pelaporan pajak sebagai wajib pajak.

b. Penggunaannya sebagai sumber untuk studi terkait bermanfaat bagi pembaca. Bahan kajian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pengguna tentang pajak, memberikan informasi Undang-undang yang mengatur tata cara pelaporan pajak bunga deposito secara terbaru dan menemukan solusi meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk lebih memperdalam pemahaman penulis tentang proses pengungkapan perpajakan bunga simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum. Guna lebih memperdalam pemahaman penulis mengenai permasalahan yang sering muncul pada saat pengajuan pajak penghasilan deposito pada koperasi simpan pinjam. Menambah wawasan terkait perkembangan peraturan Undang-undang perpajakan dan dapat menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang terjadi secara langsung dalam dunia kerja.

b. Bagi Koperasi

Bagi Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau evaluasi yang kemudian selanjutnya dapat

dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, di dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaporan pajak bunga deposito.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah sesuatu yang harus dimiliki perusahaan agar berhasil menjalankan operasinya dan menghasilkan hasil yang positif. Pada akhirnya, proses berfungsi sebagai pedoman bagi organisasi dalam mengidentifikasi berbagai tugas yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tertentu. Untuk mendapatkan hasil yang sama dalam keadaan yang sama, prosedur secara umum adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan cara yang standar atau tetap. Prosedur juga digunakan untuk memudahkan berbagai macam kegiatan yang terjadi agar mampu memberikan hasil yang maksimal khususnya pada pelaporan pajak bunga deposito Koperasi Lumbung Swarna Artha.

Menurut Tahagati dalam (Irawan, Dewi, Wijaya, & Indra, 2022), menjelaskan bahwa *Standard Operating Procedure* (SOP) Prosedur juga dapat diartikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan tugas sehari-hari atau penugasan yang dilakukan berulang-ulang secara efisien dan efektif agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Prosedur dokumen lebih dikenal dengan uraian yang lebih jelas dan rinci tentang cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan dan menjalankan kebijakan yang telah diatur dalam pedoman. Dapat kita simpulkan bahwa

prosedur adalah suatu taktik yang digunakan untuk menjamin suatu proses diselesaikan dengan benar, teratur, dan juga berhasil.

suatu proses adalah bagian dari pekerjaan yang terstruktur dari awal hingga akhir dan biasanya mencakup beberapa orang dalam satu departemen atau lebih sesuai dengan berbagai bagiannya. Jenis pekerjaan ini disusun untuk menjamin manajemen operasi bisnis yang konsisten secara bersamaan. ulang. Menurut (Mulyadi, 2016), proses tersebut bersifat klerikal dan biasanya melibatkan beberapa individu dalam satu atau lebih divisi. Ini dirancang untuk menjamin penanganan transaksi bisnis yang konsisten yang sering terjadi.

2.1.1 Karakteristik Prosedur

Adapun beberapa karakteristik dari prosedur yang dikemukakan oleh (Mulyadi, 2016), diantaranya adalah :

- a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi, yang berarti prosedur yang baik mampu memaksimalkan kinerja yang ada didalam sebuah organisasi contohnya adalah koperasi
- b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik. Yang berarti prosedur mampu mengawasi berbagai macam kesesuaian suatu organisasi khususnya koperasi dalam melaksanakan kegiatannya
- c. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana, dengan adanya prosedur yang baik maka akan memberikan urutan atau tahapan yang jelas dan mudah dipahami sehingga mampu menciptakan kinerja yang sefisien dan efektif.

- d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab, dapat diartikan bahwa prosedur yang baik mampu memberikan ketetapan dalam pengambilan sebuah keputusan dan juga dalam memberikan tanggung jawab secara tetap kepada anggota organisasi yang ada di dalamnya.
- e. Tidak ada cegukan atau gangguan dalam prosesnya. Dapat diartikan bahwa suatu kegiatan akan berjalan dengan lancar jika protokol yang tepat diikuti.

Dengan demikian karakteristik prosedur mampu menunjang seluruh kegiatan yang berjalan didalam sebuah organisasi, dengan menunjukkan ketentuan yang logis dan mudah dipahami sehingga tidak menciptakan hambatan dan keterlambatan.

2.1.2 Manfaat Prosedur

Memiliki kebijakan dan praktik yang mapan dalam perusahaan mengurangi kurva pembelajaran untuk tugas-tugas baru. Untuk merampingkan pelaksanaannya dan melakukannya hanya jika diperlukan, tugas yang berulang dapat diubah menjadi tugas reguler dan terbatas. Manfaat prosedur terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi langkah-langkah kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam suatu organisasi dan dapat mengatasi tindakan-tindakan yang menyimpang dengan memastikan bahwa semua pelaksana mematuhi arahan atau program yang jelas, membantu dalam upaya peningkatan pekerjaan. produktivitas secara efisien dan efektif, serta memudahkan pengawasan

apabila terjadi penyimpangan, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan pada tugas dan fungsinya masing-masing.

2.2 Pengertian Pajak

Peraturan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan berkembangnya ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, hal ini dilakukan agar peraturan mampu menyesuaikan keadaan yang terjadi didalam masyarakat sehingga terciptanya kesekarasan dan keuntungan bersama.

Dalam menjelaskan pajak, para ahli dan pemerintah menyepakati definisi berikut:

- a. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah pembayaran yang terutang kepada negara oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima pembayaran secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Menurut (Riftiasari, 2019), pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak pusat dan pajak daerah membentuk kategorisasi pajak berdasarkan badan pemungutan pajak.
- c. Menurut Djajaningrat dalam (Resmi, 2019), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan negara karena keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu hukuman. Pajak dikenakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan

oleh pemerintah dan dapat dikenakan tanpa adanya timbal balik langsung dari negara dalam rangka memelihara kesejahteraan umum.

- d. Pajak adalah prestasi yang diterapkan secara sepihak oleh pemerintah dan terhutang oleh pihak-pihak kepada pemerintah (sesuai dengan standar yang diterima secara luas), tanpa bentuk kontrasepsi apa pun, dan hanya digunakan untuk pengeluaran umum.
- e. “Pajak adalah sumbangan rakyat kepada APBN berdasarkan undang-undang,” kata Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2018), “yang dapat dipaksakan dengan tidak menerima jasa timbal (kontrapretasi) yang dapat ditunjukkan secara tegas dan tegas. digunakan untuk membayar pengeluaran publik.” Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak merupakan sumbangan wajib yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan paksaan, tidak menerima pembayaran secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan berbagai pengertian pajak yang telah dijelaskan di atas. .

2.2.1 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Brotodiharjo dalam (Pejabat, 2019), hukum perpajakan mencakup hukum publik, yang merupakan komponen dari sistem hukum yang mengatur bagaimana penguasa dan rakyat berinteraksi dan berisi mekanisme untuk mengontrol pemerintah.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi menurut (Resmi, 2019), adapun fungsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak melayani tujuan fiskal, yang berarti mereka memberi pemerintah pendapatan untuk membayar biaya yang sedang berjalan dan proyek modal. Pemerintah bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara sebagai sumber pendanaan negara. Untuk memajukan upaya tersebut, aturan pajak untuk berbagai pajak, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain, sedang diperbaiki.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak melayani tujuan regulasi, yang berarti dapat digunakan untuk menegakkan atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, dan sosial, serta untuk tujuan non-keuangan lainnya. Pajak, misalnya, bisa menjadi pencegah inflasi.

2.2.3 Jenis Pajak

Berbagai jenis pajak dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, menurut (Pejabat, 2019), yaitu berdasarkan pengelompokan kelompok, berdasarkan karakternya, dan berdasarkan simbol pengumpulan, meliputi:

1. Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

Pajak Dibayar Langsung ke Pemerintah Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dialihkan ke badan atau orang lain, melainkan harus dibayar penuh oleh pengguna secara pribadi. Setiap individu atau bisnis bertanggung jawab untuk membayar pajaknya sendiri, seperti pajak penghasilan (PPh).

Biaya yang dapat diteruskan ke entitas atau individu lain dianggap tidak langsung. Ketika kejadian kena pajak, seperti pengiriman produk atau jasa, terjadi, pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai, dipungut (PPN).

2. Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Biaya Subjektif, Yang dimaksud dengan “pajak subyektif” adalah pajak yang pengenaannya mempertimbangkan keadaan khusus Wajib Pajak atau pemberlakuan pajak yang mempertimbangkan keadaan subjek, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Langsung Pajak yang dikenal dengan “Pajak Objektif” adalah pajak yang pengenaannya memperhitungkan objek berupa benda, keadaan, tindakan, atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar. pajak, dan

tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak), misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pungutan yang dipungut dan digunakan oleh pemerintah pusat untuk mendanai keluarga negara seperti PPh, PPN, dan PPnBM pada umumnya.
- b. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah baik di daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pasal 4 Ayat (2) UU PPh, menurut Mardiasmo dalam (Warongan, Malangga, & Walandouw, 2021), menyatakan bahwa: Untuk penghasilan berupa bunga deposito, dan simpanan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan lainnya surat berharga di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya yang perpajakannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pajak Penghasilan Final dijelaskan dalam Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Yang dimaksud dengan “pajak penghasilan final” adalah pajak penghasilan yang telah dikenakan tetapi sejak itu berakhir dan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari jumlah keseluruhan pajak penghasilan yang terutang pada saat berakhirnya tahun pajak.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi, 2019), pemungutan pajak dibagi menjadi 3 bagian antara lain adalah yang dijabarkan sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Suatu metode untuk memungut pajak yang memberikan wewenang kepada administrasi pajak untuk memastikan pajak tahunan yang harus dibayar sesuai dengan undang-undang dan undang-undang pajak yang relevan. Di sini, tanggung jawab sepenuhnya ada pada pemungut pajak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menentukan dan mengumpulkan pajak yang sesuai. Jadi, aparat perpajakan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak (peran dominan ada pada aparat perpajakan).

2. *Self Assessment System*

metode pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk memilih kewajiban pajak tahunannya sendiri sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan. Dalam pengaturan ini, wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk melakukan upaya menghitung dan memungut pajak. Wajib pajak dinilai memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, mampu memahami aturan perpajakan yang relevan, dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Akibatnya, warga negara bertanggung jawab untuk:

- a. Tentukan kewajiban pajak Anda sendiri
- b. Tentukan utang pajak Anda sendiri
- c. Bayar sendiri utang pajak
- d. Melaporkan sendiri utang pajak

- e. Pertanggungjawaban penyelesaian utang pajak Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan penagihan pajak sangat tergantung pada Wajib Pajak (peran dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

With Holding Sistem adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana penunjukan pihak ketiga tersebut didasarkan pada undang-undang yang mengatur tentang perpajakan, yang memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang yang bersangkutan.

2.3 Pengertian Deposito

Secara umum, deposito adalah dana klien yang dapat ditarik setiap saat selama jangka waktu tertentu, membuat ketersediaannya dapat diprediksi. Bank menawarkan pengembalian deposito yang lebih baik daripada yang mereka lakukan pada giro atau rekening tabungan. Itu sebabnya bank memandang rekening sebagai dana semi-stabil: mahal dan dengan waktu penarikan yang ditentukan. Istilah "setoran" juga dapat merujuk pada uang yang dapat ditarik dari rekening setelah jangka waktu tertentu. Jika deposito dijamin selama sebulan, misalnya, baru bisa dicairkan setelah jangka waktu tersebut lewat. Jika Anda melakukan pembayaran pada 20 Juni 2016, Anda tidak akan dapat mengakses uang Anda hingga 20 Juli 2016, tepat satu bulan kemudian.

Rekening Deposito Berjangka diatur oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan pemindahannya dibatasi pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan.

2.1.3 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan

PMK No: 112/PMK.03/2010 menerangkan tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak adalah sebagai berikut:

1. Anggota koperasi orang perseorangan yang menerima penghasilan berupa bunga simpanan dari koperasi yang didirikan di Indonesia dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.
2. Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan sebesar 0% (nol persen) untuk penghasilan dari simpanan; atau
3. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bunga yang diperoleh dari investasi yang lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.
4. Koperasi yang membayarkan bunga simpanan kepada anggota koperasi tertentu harus mengurangi pajak penghasilan sebagaimana tersebut pada angka 2 pada saat pembayaran. Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang diambil, Koperasi harus menunjukkan bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2), termasuk penghasilan atas dana yang dikenakan tarif pemotongan 0% (nol persen).
5. Selambat-lambatnya pada tanggal sepuluh bulan setelah berakhirnya masa pajak, setiap pajak penghasilan yang dipotong oleh koperasi harus disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan.
6. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, koperasi harus menyampaikan pemotongan dan penyetoran pajak

penghasilan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 baris 2.

7. Mencantumkan Kode Rekening Pajak: 411128 dan Kode Jenis Penyetoran: 417 pada Surat Tanda Terima Setoran Pajak (SSP) atas nama dan NPWP Koperasi.
8. Pada tanggal 14 Juni 2010 Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku efektif.

2.4 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, orang, atau badan hukum koperasi yang mendasarkan kegiatannya pada prinsip koperasi serta gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015. Kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan untuk orang lain adalah prinsip-prinsip dasar di mana koperasi dibentuk dan beroperasi.

Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berdasarkan prinsip koperasi serta merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan, menurut PSAK No. 27, (2015:27.3).


Karena koperasi bertujuan untuk memenuhi setiap kebutuhan ekonomi anggotanya berdasarkan nilai dan prinsip koperasi, maka dapat disimpulkan dari

pengertian di atas bahwa koperasi adalah badan usaha yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan juga masyarakat.

2.5 Fungsi Koperasi

Tujuan dibentuknya koperasi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, adalah untuk memajukan kesejahteraan keuangan masyarakat setempat dan para anggota koperasi. Koperasi tidak hanya memberikan sumbangan bagi taraf hidup yang lebih baik bagi para anggotanya, tetapi juga bagi terwujudnya dan berkembangnya perekonomian nasional yang dilandasi nilai-nilai bersama dari demokrasi ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah untuk kepentingan bersama dengan ikut membentuk tatanan perekonomian nasional menuju tercapainya masyarakat hukum yang maju, adil, dan makmur.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sarjana menggunakan metode penelitian observasional kuantitatif untuk menulis tesis ini. Menganalisis hubungan antara dua faktor melalui penggunaan variabel independen memerlukan penggunaan teknik penelitian yang dikenal dengan penelitian deskriptif kuantitatif (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D., 2018)

Penelitian yang hanya menggunakan satu atau lebih variabel bebas, tanpa kesamaan atau keterkaitan dengan faktor lain, disebut penelitian deskriptif. Variabel independen adalah salah satu yang tidak terkait dengan yang lain.

3.2 Objek Penelitian

Pada kesempatan kali ini yang menjadi objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah tentang Analisis Prosedur Pelaporan Pajak Bunga Deposito dan Kepatuhan Pajak Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha, yang menjadi salah satu klien dari kantor konsultan pajak Dian Soeka Tiarsa.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, Quantitative, Qualitative Research Methods and R&D., 2018), metode atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (interview), angket (pertanyaan), observasi (observasi), dan kombinasi dari tiga. Penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data, antara lain studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Teknik berikut digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data:

a. Studi Kepustakaan

Pertama, untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini dan menyelesaikan tugas akhir, perpustakaan digunakan untuk mencari referensi. Melalui rujukan pada nilai-nilai, masyarakat, dan konvensi yang muncul dalam situasi sosial yang diteliti, studi literatur dihubungkan dengan studi teoritis.

b. Dokumentasi

Pada pengumpulan data jenis kedua, yang dikenal sebagai “metadata”, peneliti melacak apa yang telah terjadi (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2018). Setiap produk yang dihasilkan oleh seorang individu, baik tertulis, digambar, atau masif, dapat dianggap sebagai dokumen. Catatan tertulis, seperti jurnal, otobiografi, dongeng, biografi, hukum, dan kebijakan. Karena keserbagunaannya dalam pengujian, interpretasi, dan prediksi, catatan sejarah adalah alat studi yang berguna.

c. Wawancara

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan responden yang dapat memberikan tanggapan yang tepat terkait dengan tugas akhir peneliti dalam pengumpulan data. Wawancara, menurut (Moleong, 2016), melibatkan berbicara dengan tujuan tertentu dan membuat catatan. Dua orang pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan subjek (interviewee) yang menjawabnya mengadakan diskusi.

3.4 Sumber Data

Sesuatu yang dapat menawarkan detail tentang studi terhubung disebut sebagai sumber data. Dua kategori sumber data yang berbeda, yang digunakan dalam statistik penelitian ini, dijelaskan di bawah ini:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah salah satu yang memberi analisis data akses ke data dengan segera. Peneliti secara pribadi mengumpulkan data dari sumber awal atau lokasi item penelitian. Hasil wawancara dengan informan mengenai subjek penelitian digunakan oleh peneliti sebagai bahan baku. Wawancara langsung karyawan dengan tempat kerja Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa dilakukan.

2. Data Sekunder

Sumber data yang secara tidak langsung memberikan informasi kepada pengguna data, seperti melalui orang atau kertas lain, disebut sebagai data sekunder. Undang-undang, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian tentang proses pengajuan pajak bunga bank dan kepatuhan pajak pada koperasi simpan pinjam Lumbung Swarna Artha dijadikan sebagai sumber data sekunder penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut (Sugiyono, 2018), mencakup pencarian dan penyusunan informasi secara metodis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengategorikan informasi, membaginya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola, memilih

informasi yang signifikan dan apa yang dipelajari, dan menarik kesimpulan yang sederhana untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Adapun teknik analisis data yang digunakan di dalam melakukan penelitian terhadap prosedur pelaporan pajak bunga deposito dan kepatuhan pajak Koperasi Lumbung Swarna Artha adalah menggunakan metode deskriptif. yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada koperasi Lumbung Swarna Artha sebagai klien dari Kantor Konsultan Pajak Dian Soekatiarsa. Dari penjelasan di atas, langkah-langkah teknik analisis data yang dilakukan didalam menyusun laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data informasi tentang prosedur pelaporan pajak bunga deposito dan kepatuhan pajak pada koperasi simpan pinjam Lumbung Swarna Artha berdasarkan hasil wawancara.
2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang prosedur pelaporan pajak bunga deposito dan kepatuhan pajak pada koperasi simpan pinjam Lumbung Swarna Artha terhadap peraturan dan Undang-Undang.
3. Menguraikan prosedur pelaporan dan kepatuhan pajak, mengaitkan dengan peraturan Undang-undang yang berlaku dan sesuai pustaka yang ada.
4. Peneliti akan menarik kesimpulan dan menjelaskan mengenai analisis penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Kantor Konsultan Pajak Dian Soekartiasa

Kantor Konsultan Pajak Dian Soekartiasa (KKP Dian Soekartiasa) merupakan Kantor Konsultan Pajak. Yang beralamat di Jl. Kapri Raya No24, Sendangguwo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50273. Kantor konsultan pajak ini berdiri pada tahun 2004 hingga sekarang dan sempat mengalami perpindahan tempat pada tahun 2017 di alamat yang sekarang. Usaha yang menyediakan pusat pelayanan dan pelayanan konseling bernama Kantor Konsultan Pajak Dian Soekartiasa. Untuk berbagai bisnis, termasuk yang terlibat dalam perdagangan umum, jasa, produksi, dan bidang bisnis lainnya, lembaga ini menawarkan layanan konsultasi pajak. Kegiatan perusahaan meliputi akuntansi, penanganan administrasi pajak, dan membantu pelanggan menyampaikan pengembalian pajak dan pembayaran sesuai dengan undang-undang. Bapak Dian Soeka Tiarsa mendirikan Badan Penasihat Pajak Dian Soekartiasa.

Sebagai Konsultan Pajak terdaftar, Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa memiliki logo perusahaan, logo ini tidak memiliki makna tertentu akan tetapi hanya menggambarkan nama pemilik dari Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa.

Gambar 1 Logo Konsultan Pajak Dian Soekatiarsa



Sumber : Konsultan Pajak dian Soekatiarsa

Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka membantu mereka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak. Konsultan Pajak memerlukan Izin Praktik dari Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk untuk dapat menjalankan tugas sebagai Konsultan Pajak.

4.1.2 Struktur Organisasi

1. Direktur Utama

Salah satu jabatan tertinggi sebuah perusahaan dipegang oleh direktur utama. Direktur utama adalah seseorang yang memimpin sebuah perusahaan dengan penuh tanggung jawab. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari direktur utama pada Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa:

- a. Memimpin serta mengelola perusahaan
- b. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan didalam Kantor

c. Membuat dan mengambil keputusan didalam perusahaan

Semua yang dilihat pembuat film utama adalah tanggung jawabnya. Kelompok mengambil hasil positif dan negatif yang dihasilkan oleh anggotanya. Seorang pemimpin yang beretika dan bertanggung jawab dapat membawa timnya ke pencapaian yang lebih tinggi dengan memanfaatkan potensi penuh dari masing-masing anggota. Seorang pemimpin yang beretika akan terus meningkatkan kontak antara dirinya dan semua orang yang terlibat untuk memastikan bahwa kesalahpahaman, yang dapat berdampak buruk pada keberlanjutan perusahaan, tidak muncul.


2. Staf Oprasional

Bagian staf pada Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa adalah bagian yang memiliki tanggung jawab sebagai bagian akuntansi dan juga bagian perpajakan. Bagian akuntansi adalah bagian yang membuat laporan keuangan sebuah perusahaan. Bagian ini memiliki sebuah tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dari klien dimulai dari dan juga bertanggung jawab dalam pembuatan pelaporan pajak yang dimulai dari perhitungan, pembuatan bukti potong, hingga pelaporan pajak pada website DJP, dan juga bertugas sebagai perantara klien dengan Kantor Konsultan Pajak, Kantor Konsultan Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak serta membayar kewajiban pajak. Staf ketua adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk membantu mengatur sesuatu, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau anggota kelompok yang tidak dapat mengeluarkan perintah tetapi dapat membantu atasan dan memberikan saran.

2. Staf Bagian Umum

Departemen urusan umum organisasi, juga dikenal sebagai bagian umum, bertugas mendukung kegiatan perusahaan dengan mengelola semua urusan rumah tangga organisasi.

Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi KKP Dian Soeka Tiarsa



Sumber : KKP Dian Soeka Tiarsa

4.2 Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha

Secara umum, koperasi adalah badan usaha yang dikelola atau dioperasikan oleh anggotanya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan perekonomiannya, dan membantu pemerintah dalam mencapai

perekonomian yang maju dan masyarakat yang adil dan makmur. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat yang didirikan atas dasar kekeluargaan, menurut peraturan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam pelaksanaannya koperasi memberikan jasa kepada para nasabah dengan memberikan kredit, pinjaman, dan simpanan yang menguntungkan kepada para nasabah seperti seperti simpanan berjangka dan yang lainnya.

Koperasi Lumbung Swarna Artha adalah koperasi yang beralamat di Ruko Jatisari Permai Blok C No. 12B Mijen, Semarang. Koperasi Lumbung Swarna Artha didirikan pada bulan Oktober 2019 dengan bentuk koperasi primer, koperasi primer adalah dengan diketuai oleh Bapak Iwan Yohandi dan anggota lainnya sebagai pelaksana kegiatan yang ada di Koperasi, koperasi Lumbung Swarna Artha sudah memiliki sertifikasi kompetensi. Koperasi Lumbung Swarna Artha memiliki sebanyak 100 orang anggota yang membayar SP, dan 100 orang anggota yang membayar SW.

4.3 Struktur organisasi Koperasi Lumbung Swarna Artha

4.3.1 Struktur Organisasi

Saat membentuk koperasi, penting untuk memikirkan masalah seperti bagaimana anggota akan diberi peran dan tanggung jawab, dan bagaimana keputusan akan dibuat. Rencana atau kerangka organisasi koperasi adalah diagram yang merinci orang-orang yang menyusunnya, apa yang

dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Sistem pengorganisasian yang digunakan didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang pengkoprasian.
2. Anggaran dana dan anggaran rumah tangga koperasi.
3. Keputusan rapat.

Rencana organisasi Koperasi Swarna Artha Lumbung adalah sebagai berikut; itu tidak khas dan terbuka untuk modifikasi. Perangkat organisasi, seperti perkumpulan anggota, pengurus, dan pimpinan yang dilengkapi dengan pengurus, harus disebutkan sebagaimana adanya dalam UU No. 25 Tahun 1992.

4.3.2 Rapat Anggota

Anggota adalah penanggung jawab yang paling berkuasa dalam koperasi; hal ini direpresentasikan dalam tempat rapat anggota atau yang sering disebut RAT (Rapat Anggota Tahunan), adapun tujuan rapat anggota adalah sebagai berikut.

1. menetapkan aturan pendirian
2. Menyelenggarakan pemilihan, pencalonan, dan pemberhentian pengurus dan pengurus.
3. Menetapkan kebijakan umum di bidang koperasi, pengurus koperasi, dan usaha koperasi.
4. Tetapkan jadwal pekerjaan, pengeluaran bersama, dan alokasi pendapatan.
5. Menyetujui laporan penanggung jawab manajemen dan pengurus dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

6. Hitung jumlah sisa hasil usaha.
7. Putuskan apakah akan menggabungkan, mengkonsolidasikan, atau membubarkan serikat pekerja.

4.3.3 Pengurus

Dalam menjalankan tugas pengorganisasian dan menjalankan usaha koperasi, pengurus yang dipilih oleh anggota koperasi bertindak sebagai wakil anggota. Pengurus dapat memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manajer dan juga pengelola koperasi lainnya untuk menjalankan usaha koperasi sebagai mana tercantum jelas didalam Undang-Undang pasal 32 No. 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian

Hasil Rapat Anggota memberikan wewenang dan kuasa kepada pengurus untuk melaksanakan semua keputusan yang dibuat di dalamnya untuk memberi manfaat bagi semua anggota koperasi. Bersamaan dengan pelaksanaan tanggung jawab yang tercantum di bawah ini, manajemen juga membuat kebijakan yang harus diikuti oleh seluruh staf manajemen.

1. Kontrol perusahaan bersama dan organisasi
2. Menyiapkan dan menyajikan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan rancangan jadwal kerja.
3. Menyelenggarakan pertemuan anggota
4. Memberikan laporan uang dan bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan
5. Rencanakan inventarisasi koperasi dan peluncuran dana tepat waktu.
6. Mencatat orang-orang yang menjadi anggota, pengasuh, manajer, dan bos.

7. Memberikan dukungan yang sangat baik kepada semua anggota rukun tetangga dan anggota koperasi
8. Memberikan tugas kepada pengurus
9. Menjadi lebih akrab dengan instrumen untuk eksekusi kolaboratif
10. Meningkatkan terapi dan penyuluhan bagi anggota koperasi
11. Catat awal dan akhir periode manajemen supervisor dan eksekutif.
12. Lacak setiap kali anggota grup masuk atau keluar.

Adapun fungsi dari bagian pengurus antara lain dijelaskan dibawah ini sebagai berikut :

1. Pengurus sebagai tempat pengambilan keputusan tertinggi, diwujudkan dengan menentukan tujuan koperasi, merumuskan kebijakan, menentukan sasaran dari program kerja, mengawasi segala kegiatan manajer.
2. Pengurus juga berfungsi sebagai penasihat didalam koperasi, dalam rangka kebijaksanaan operasional yang telah ditentukan oleh pengurus.
3. Sebagai pengawas dalam melindungi kekayaan yang ada didalam koperasi, dan juga sebagai penjaga keberlangsungan hidup koperasi.

4.3.4 Pengawas

Pengawas adalah menurut Dengan Undang-undang Pasal 38 No. 25 Tahun 1992, salah satu bagian perangkat organisasi koperasi diangkat dari anggota dalam Rapat Anggota Tahunan. Menurut Pasal 39, Nomor 25, Peraturan Undang-Undang, yang mulai berlaku pada tahun 1992, fungsi dan wewenang pengurus meliputi:

1. Awasi bagaimana manajemen dan prinsip manajemen bersama dipraktikkan.

2. Membuat rangkuman secara tertulis tentang monitoring.
3. Meninjau dan memvalidasi dokumen koperasi.
4. Kumpulkan semua data yang diperlukan.
5. Umumkan temuan kekhilafan fraksi ketiga.
6. Selesaikan penyelidikan dalam jangka waktu keuangan yang ditetapkan dan publikasikan temuan pemeriksaan.
7. Bagikan ide, rekomendasi, dan pandangan Anda tentang bagaimana membuat kehidupan koperasi lebih berkelanjutan dengan manajemen atau pada rapat anggota.
8. Memperoleh biaya untuk tugas-tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota
9. Bertanggung jawab atas seluruh pemeriksaanya pada Rapat Anggota

Dalam hal penyajian temuan audit, pengawas dan pengurus memiliki keterkaitan. Hasil audit berkala dan saran untuk menetapkan kebijakan dan keputusan yang dibuat pada rapat anggota yang telah dilakukan oleh manajemen koperasi harus dilaporkan oleh pengawas, bersama dengan rekomendasi akhir tahun keuangan. Berikut adalah beberapa temuan survei yang dilaporkan bos:

1. Pelaksanaan anggaran dasar yang ada didalam koperasi.
2. Pelaksanaan keputusan RAT (rapat anggota tahunan).
3. Audit manajemen yang meliputi standar operasional produser, deskripsi jabatan, dan juga disiplin kerja.
4. Audit keuangan.
5. Audit seluh inventarin dan juga kas.

4.3.5 Manajer dan Pengelola

Manajer dan pengelola adalah bagian yang berperan menjalankan kegiatan koperasi, manajer sendiri diangkat oleh pengurus untuk melakukan tanggung jawab sebagai pengelola seluruh kegiatan operasional koperasi seperti berikut :

1. Melakukan seluruh kebijakan terkait operasional yang telah ditentukan oleh pengurus.
2. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh bagian dalam melaksanakan kegiatan didalam koperasi.
3. Membimbing karyawan yang ada didalam koperasi
4. Bertanggung jawab atas pengusulan pemberhentian, pengangkatan, dan juga penerimaan karyawan.
5. Menyusun program kerja yang akan disampaikan kepada pengurus
6. Membuat laporan pertanggung jawaban setiap periode.
7. Mengembangkan dan mengelola usaha koperasi untuk mencapai visi dan misi koperasi.

Pengelola adalah bagian yang berperan pada bidangnya masing-masing seperti bagian administrasi mengelola bagian penerimaan dan administrasi nasabah, bagian pemasaran menawarkan jasa koperasi kepada calon nasabah dan yang lainnya.

Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi Koperasi Lumbung Swarna Artha




**KOPERASI SIMPAN PINJAM
LUMBUNG SWARNA ARTHA**

BH No. 014760/BH/M.KUKM.2/IX/2019 tgl 10/09/2019
Ruko Permai Blok C No. 12B RT 01 / RW 09



STRUKTUR ORGANISASI
KSP LUMBUNG SWARNA ARTHA



Semarang, 26 Februari 2022
PENGURUS KSP LUMBUNG SWARNA ARTHA

Ketua, Sekretaris, Bendahara,

IWAN YOHANDI W GABY SUSANTI LUCKY NOVIA A

Sumber : Koperasi Lumbung Swarna Arth

4.4 Prosedur Pelaporan Pajak Bunga Deposito

4.4.1 Pengajuan Pembukaan Deposito

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam bidang jasa dan pelayanan adapun keunggulan yang dapat didapatkan dari simpanan deposito sendiri adalah deposito termasuk investasi yang mudah, deposito memiliki keuntungan yang lebih daripada produk-produk sejenisnya, dan juga memiliki resiko yang rendah, yang membuat produk ini semakin diminati oleh masyarakat karena memberikan kemudahan dan juga dapat memperlancar kebutuhan mereka, dalam pelaksanaannya tahapan pertama yang harus dilakukan oleh nasabah adalah melakukan pengajuan pembukaan rekening deposito. Prosedur pengajuan adalah tahapan dimana nasabah ingin membuat tabungan yang menjanjikan dengan adanya suku bunga dengan jangka waktu tertentu semakin panjang waktu atau tenor yang diambil maka kenuntungan yang didapat akan semakin tinggi. prosedur pengajuan deposito yang terdapat pada koperasi lumbung swarna artha memiliki tahapan-tahapan yang hampir sama pada koperasi pada umumnya adapun tahapan yang harus dilakukan nasabah dalam melakukan pengajuan untuk membuat rekening deposito antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Membuat rekening tabungan deposito berjangka di koperasi.
- b. Menyiapkan berkas identitas yang masih berlaku seperti KTP, KK dan NPWP sebagai salah satu syarat pembukaan rekening deposito, dan menyiapkan materai 10.000.
- c. Calon nasabah menentukan tenor sesuai yang ditawarkan oleh pihak koperasi yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan serta memilih

jenis produk deposito. koperasi hanya menggunakan jenis produk deposito berjangka dengan sistem ARO (Automatic Roll Over).

- d. Kemudian nasabah mengisi formulir pengajuan simpanan deposito yang disediakan oleh pihak koperasi.
- e. Mengikuti arahan customer service ketika membuka tabungan simpanan deposito.
- f. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening.

4.4.2 Input Data Nasabah

Perkembangan zaman pada saat ini sudah banyak menggunakan bantuan internet dan komputerisasi yang modern dengan adanya teknologi yang dapat membantu pekerjaan lebih efektif dan efisien, begitu pula dengan penginputan data simpanan berjangka deposito yang ada pada koperasi Lumbung Swarna Artha, tahapan penginputan data nasabah yang terjadi pada Koperasi Lumbung Swarna Artha memiliki tatacara yang hampir sama pada koperasi pada umumnya. Input data nasabah adalah tahap dimana koperasi akan memproses data nasabah yang telah mengisi formulir dan mendaftarkan diri untuk simpanan deposito, data yang diberikan oleh nasabah akan diproses oleh bagian pengelola data untuk dimasukkan kedalam sistem yang ada di koperasi mulai dari KTP, KK, NPWP, alamat, pekerjaan, dan data-data nasabah yang lainnya beserta nominal penginputan ini dilakukan menggunakan software yang terdapat pada koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha. Data dan nominal inilah yang digunakan oleh koperasi untuk melakukan perhitungan bunga deposito yang

diterima oleh nasabah sesuai dengan waktu atau tenornya, Adapun beberapa tahapan yang dilakukan oleh bagian pengelola data antara lain adalah :

- a. Mengisikan data sesuai dengan formulir yang telah dipenuhi dan diajukan oleh nasabah kepada pihak koperasi (KTP, KK, NPWP, Alamat, Pekerjaan, Nominal tabungan, dan data nasabah yang lainnya).
- b. Memlihi jenis produk simpanan deposito berjangka dengan menggunakan sisitem ARO (Automatic Roll Over)
- c. Memasukan jangka waktu atau tenor yang dipilih oleh nasabah sebelumnya
- d. Mengisikan nominal yang disetorkan nasabah kepada pihak koperasi
- e. Setelah dinyatakan berhasil oleh pihak koperasi, nasabah akan diberikan nomor bilyet beserta buku tabungan sebagai tanda bukti kepemilikan deposito pada koperasi.
- f. Setelah seluruh prosedur dilakukan maka rekening deposito nasabah telah aktif.

Setelah menyelesaikan proses hingga akhir selanjutnya pihak koperasi akan merekap data deposito nasabah yang telah terdaftar beserta nominalnya, rekapan tersebut meliputi data deposito, nominal deposito, dan juga akan menghitung suku bunga atas tabungan deposito nasabah, hasil rekapan tersebut yang akan dikirim kepada Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa melalui paket ataupun email kantor konsultan pajak untuk dilakukannya pengecekan suku bunga dan juga perhitungan pajak atas bunga deposito nasabah yang telah terdaftar, dengan menggunakan peraturan Undang-undang Pasal 4 ayat 2 dan juga Peraturan Menteri

Keuangan (PMK No: 112/PMK.03/2010) sebagai dasar dalam melakukan pemotongan pajak bunga deposito nasabah.

4.4.3 Prosedur Perhitungan Pajak Bunga Deposito

1. Suku bunga deposito Koperasi Lumbung Swarna Artha

Tabel 1 Suku Bunga Deposito

Nominal Tabungan	Suku Bunga
s. d Rp.10.000.000	0,82%
Rp.10.000.000 s.d 100.000.000	0,82%
Rp.100.000.000 s.d 500.000.000	0,82%
Rp.500.000.000 s.d 1.000.000.000	0,82%
>Rp.1.000.000.000	0,82%

Sumber: Koperasi Lumbung Swarna Artha

Tabel 2 Deposito Koperasi Bulan Januari.

TGL	Nama Nasabah	Saldo Awal	Tarif Bunga	Pendapatan Bunga	Tarif Pajak	Pendapatan Bunga	Total Deposito (ARO)
01/01/2022	NA	10.000.000	0,82%	82.000	0	82.000	10.082.000
01/01/2022	NB	200.000.000	0,82%	1.640.000	164.000	1.476.000	201.476.000
01/01/2022	NC	150.000.000	0,82%	1.230.000	123.000	1.107.000	151.017.000

Sumber: Data Deposito Koperasi Lumbung Swarna Artha bulan Januari 2022

Keterangan : Untuk suku bunga yang diterapkan oleh koperasi Lumbung Swarna Artha adalah menggunakan suku bunga tetap atau *fixed* yaitu suku bunga yang bersifat tetap atau tidak berubah hingga jangka waktu tertentu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan besar bunga 0,82% dan menerapkan sistem ARO (*Automatic Roll Over*). Yang dimana deposito akan diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo sehingga deposan tidak perlu datang ke koperasi untuk memperpanjang depositonya. ARO (*Automatic Roll Over*) yang digunakan koperasi adalah dengan sistem (Bunga+Pokok) yang berarti bunga hasil dari deposito kan dimasukan atau ditambahkan kedalam pokok deposito yang telah disetorkan oleh nasabah.

Misal pokok deposito yang telah jatuh tempo adalah 100.000.000,- dengan bunga 1 juta maka saldo awal yang digunakan untuk bulan berikutnya sebesar 101.000.000,-

1. Perhitungan Bunga Deposito Nasabah Koperasi Lumbung Swarna

Artha Serta Pemotongan Pajak penghasilan 4 ayat 2 atas Bunga

Deposito Koperasi Lumbung Swarna Artha Bulan Januari

2. Tanggal 01/01/2022 Nasabah NA mendeposikan dana deposit pada koperasi lumbung swarna artha sebesar 100.000.000,- pada bulan januari dan dalam jangka waktu 30 hari bunga yang diberikan kepada nasabah nn.xxx adalah sebesar 0,82%

Perhitungan bunga nasabah H adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Bunga Deposito} &= \text{JD} \times \text{SB} \\
 &= 10.000.000,- \times 0,82\% \\
 &= 82.000,-
 \end{aligned}$$

Keterangan : JD (Jumlah Deposito), SB (Suku Bunga)

Bunga deposito yang dihasilkan dibebaskan dari pajak penghasilan sesuai PMK No. 112/PMK.03/2010 tentang penghasilan berupa bunga deposito yang diberikan oleh koperasi yang dibentuk di Indonesia kepada anggota koperasi perorangan dan juga nominalnya tidak melebihi 240.000 dalam satu bulan. . Batas Waktu Persetujuan Pasal 4 Paragraf: 1 Januari 2022 Pelanggan NB menaruh uang \$100.000.000 di koperasi Lumbung Swarna Artha pada bulan Januari, dan dalam waktu 30 hari, mereka menerima bunga 0,82%.

Perhitungan bunga nasabah H adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Bunga Deposito} &= \text{JD} \times \text{SB} \\
 &= 200.000.000,- \times 82\% \\
 &= 1.640.000,-
 \end{aligned}$$

Keterangan : JD (Jumlah Deposito), SB (Suku Bunga)

Bunga simpanan yang dihasilkan akan dikurangi PPh final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 10%, sesuai PMK No. 112/PMK.03/2010 tentang penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi perorangan dan juga nominalnya melebihi 240.000.

$$\text{PPh Final 4 Ayat} = \text{Penerimaan Bunga Bruto} \times 10\%$$

$$= 1.640.000,- \times 10\%$$

$$= 164.000,-$$

Jadi unuk penerimaan bunga deposito yan diperoleh oleh nasabah I adalah setelah diptong pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut :

Penerimaan Bunga Neto = PBB– PPh 4 Ayat (2)

$$= 1.640.000 - 164.000,-$$

$$= 1.476.000,-$$

Keterangan : PBB (Penerimaan Bunga Bruto)

Jadi penerimaan bunga Deposito bersih yang diterima oleh Nasabah adalah sebesar 1.476.000,-

3. Tanggal 01/01/2022 Nasabah NC mendopsitkan dana deposit pada koperasi lumbung swarna artha sebesar 150.000.000,- pada bulan januari dan dalam jangka waktu 30 hari bunga yang diberikan kepada nasabah nn.xxx adalah sebesar 0,82%

Perhitungan bunga nasabah H adalah sebagai berikut:

Bunga Deposito = JD × SB

$$= 150.000.000,- \times 82\%$$

$$= 1.230.000,-$$

Keterangan : JD (Jumlah Deposito), SB (Suku Bunga)

Sesuai PMK No. 112/PMK.03/2010 tentang penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada orang perseorangan anggota koperasi dan juga

nominalnya melebihi 240,00 maka bunga simpanan yang dihasilkan akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Pasal 4 Ayat 2 sebesar 10%.

$$\begin{aligned}\text{PPh Final 4 Ayat} &= \text{Penerimaan Bunga Bruto} \times 10\% \\ &= 1.230.000,- \times 10\% \\ &= 123.000,-\end{aligned}$$

Jadi untuk penerimaan bunga deposito yang diperoleh oleh nasabah I adalah setelah dipotong pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Penerimaan Bunga Neto} &= \text{PBB} - \text{PPh 4 Ayat (2)} \\ &= 1.230.000 - 123.000,- \\ &= 1.107.000,-\end{aligned}$$

Keterangan : PBB (Penerimaan Bunga Bruto)

Jadi penerimaan bunga Deposito bersih yang diterima oleh Nasabah I adalah sebesar 1.107.000,-

2. Perhitungan Bunga Deposito Nasabah Koperasi Lumbung Swaena Artha Serta Pemotongan Pajak penghasilan 4 ayat 2 atas Bunga Deposito Koperasi Lumbung Swarna Artha Bulan Februari

1. Dengan menggunakan perhitungan bunga sistemARO (Automatic Roll Over), maka saldo awal untuk bulan Februari adalah saldo akhir nasabah dibulan Januari, contoh nasabah NB menyetorkan pokok deposito sebesar 200.000.000 dengan pendapatan bunga sebesar 1.476.000 maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{SA (Februari)} &= \text{Pokok Deposito} + \text{Pd. Bunga} \\
 &= 200.000.000 + 1.476.000 \\
 &= 201.476.000
 \end{aligned}$$

Keterangan : SA (Saldo Awal), Pd. Bunga (Pendapatan Bunga)

Tabel 3 Data Deposito Koperasi Bulan Februari.

TGL	Nama Nasabah	Saldo Awal	Tarif Bunga	Pendapatan Bunga	Tarif Pajak	Pendapatan Bunga	Total Deposito (ARO)
01/02/2022	NA	10.082.000	0,77%	77.631	0	77.631	10.159.631
01/02/2022	NB	201.476.000	0,77%	1.551.365	155.136	1.396.229	202.872.229
01/02/2022	NC	151.017.000	0,77%	1.162.830	116.283	1.046.547	152.063.547

Sumber: Data Deposito Koperasi Lumbung Swarna Artha bulan Januari 2022

1. Perhitungan saldo akhir nasaba NA untuk 01/02/2022 dengan menggunakan sistem ARO (Automatic Roll Over) dengan bunga sebesar 0,77%, dikarenakan didalam bulan Februari hanya terdapat 28 hari dalam satu bulannya.

$$\begin{aligned}
 \text{Bunga Deposito} &= \text{JD} \times \text{SB} \\
 &= 10.082.000,- \times 0,77\% \\
 &= 77.631,-
 \end{aligned}$$

Keterangan : JD (Jumlah Deposito), SB (Suku Bunga)

Menurut PMK No.112/PMK.03/2010 Mengenai penghasilan berupa bunga simpanan yang diberikan oleh koperasi Indonesia kepada orang perseorangan anggota koperasi, sepanjang jumlah nominalnya tidak lebih dari 240.000 dalam satu bulan takwim, bunga simpanan yang dihasilkan tidak dikurangkan dari PPh final Pasal 4. (2)

2. Perhitungan saldo akhir nasaba NB untuk 01/02/2022 dengan menggunakan sistemARO (Automatic Roll Over) dengan bunga sebesar 0,77%, dikarenakan didalam bulan Februari hanya terdapat 28 hari dalam satu bulannya adapun perhitungannya adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Bunga Deposito} &= \text{JD} \times \text{SB} \\ &= 201.476.000,- \times 0,77\% \\ &= 1.551.365,- \end{aligned}$$

Keterangan : JD (Jumlah Deposito), SB (Suku Bunga)

Bunga simpanan yang dihasilkan akan dikurangi PPh final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 10%, sesuai PMK No. 112/PMK.03/2010 tentang penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi perorangan dan juga nominalnya melebihi 240.000.

$$\begin{aligned} \text{PPh Final 4 Ayat} &= \text{Penerimaan Bunga Bruto} \times 10\% \\ &= 1.551.365,- \times 10\% \\ &= 155.136,- \end{aligned}$$

Jadi unuk penerimaan bunga deposito yan diperoleh oleh nasabah I adalah setelah diptong pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PBN} &= \text{PBB} - \text{PPh 4 Ayat (2)} \\ &= 1.551.365 - 155.136,- \\ &= 1.396.229,- \end{aligned}$$

Keterangan : PBB (Penerimaan Bunga Bruto),PBN (Penerimaan Bunga Neto)

Jadi penerimaan bunga Deposito bersih yang diterima oleh Nasabah adalah sebesar 1.396.229,-

3. Perhitungan saldo akhir nasaba NC untuk 01/02/2022 dengan menggunakan sistemARO (Automatic Roll Over) dengan bunga sebesar 0,77%, dikarenakan didalam bulan Februari hanya terdapat 28 hari dalam satu bulannya adapun perhitungannya adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Bunga Deposito} &= \text{JD} \times \text{SB} \\ &= 151.017.000,- \times 0,77\% \\ &= 1.162.830,- \end{aligned}$$

Keterangan : JD (Jumlah Deposito), SB (Suku Bunga)

Menurut PMK No. 112/PMK.03/2010, apabila koperasi yang didirikan di Indonesia menerima penghasilan berupa bunga simpanan dari anggota koperasi perseorangan dan jumlah nominalnya melebihi Rp240.000 dalam satu bulan kalender, maka bunga simpanan tersebut

akan dikenakan bunga simpanan. PPh final 10% berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 undang-undang tersebut.


$$\begin{aligned} \text{PPh Final 4 Ayat} &= \text{Penerimaan Bunga Bruto} \times 10\% \\ &= 1.162.830,- \times 10\% \\ &= 116.283,- \end{aligned}$$

Jadi unuk penerimaan bunga deposito yan diperoleh oleh nasabah I adalah setelah diptong pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PBN} &= \text{PBB} - \text{PPh Pasal 4 ayat (2)} \\ &= 1.162.830,- - 116.283,- \\ &= 1.046.547,- \end{aligned}$$

Keterangan : PBB (Penerimaan Bunga Bruto),PBN (Penerimaan Bunga Neto)

Jadi penerimaan bunga Deposito bersih yang diterima oleh Nasabah adalah sebesar 1.046.547 ,-



4.4.4 Pembayaran dan Pelaporan

Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada saat pembayaran pajak atas bunga deposito Koperasi lumbung Swarna Artaha dengan membuat kode billing untuk PPh pasal 4 ayat 2 dan membuat bukti potong , adapun tahapan yang harus dilakukan oleh kantor konsultan pajak antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Bukti Potong

- a. Melakukan login pada DJP dengan memasukkan NPWP dan Password
- b. Kemudian masuk kedalam menu lapor
- c. Langkah selanjutnya adalah dengan masuk kedalam menu prapelaporan dan e bupot unifikasi
- d. Tahapan ke empat adalah masuk kedalam pengaturan untuk mengatur bertindak sebagai wakil wajib pajak (pengurus) atau kuasa untuk koperasi sendiri menggunakan wakil wajib pajak (pengurus), mengatur identitas penandatanganan berupa NPWP, Nama, dan juga Status setelah selesai dan simpan.
- e. Masuk kedalam menu pajak penghasilan dan memilih PPh pasal 4 Ayat 2 dan rekm bukti potong.
- f. Menginput identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut dengan rincian tahun pajak, identitas berupa NPWP, nama
- g. Memilih kode wajib pajak (Bunga Simapanan yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi)
- h. Memasukan jumlah bruto

- i. Melanjutkan dengan menginput nama dokumen, no dokumen, dan tanggal dan pilih menu tambahkan dan berikutnya
- j. Memasukan identitas pemotong pajak Penandatanganan sebagai (Pengurus), dan penanda tangan bukti potong dan memilih pemindahbukuan oleh pemotong dan atau pemungut PPh
- k. Langkah terakhir adalah memilih menu simpan dan posting.

2. Pembuatan Kode Ebilling, Pembayaran, dan Pelaporan


- a. Melakukan login pada website pajak online yaitu DJP dengan menginputkan NPWP dan password koperasi.
- b. Setelah login kedalam website langkah yang selanjutnya dilakukan adalah memilih menu bayar yang tersedia di bagian kolom atas.
- c. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan menginput mulai dari NPWP perusahaan
- d. Memasukan nama perusahaan Koperasi Lumbung Swarna Artha
- e. Memilih jenis pajak
- f. Mengisikan masa pajak baik bulan maupun tahun
- g. Mengisikan nominal yang dikenakan pajak
- h. Setelah semua data terisi dengan lengkap dan telah sesuai maka langkah selanjutnya adalah membuat kode e-billing.
- i. Langkah terakhir adalah mencetak kode e-billing
- j. Setelah seluruh pendapatan bunga deposito yang telah dipotong pajak dibuat e-billing maka hasil cetakan e-billing akan dikirimkan kepada

Koperasi Lumbung Swarna Artha beserta bukti potong sebagai bukti untuk pembayaran pajak atas bunga deposito


- k. Setelah dibayarkan oleh pihak koperasi maka akan mendapatkan No NTPN
- l. Melakukan perekaman bukti penyetoran
- m. Pelaporan Pajak Penghasilan 4 ayat 2 bunga deposito



Gambar 4 Prosedur Pengajuan Pembukaan Deposito dan Input Data



Sumber : Koperasi Lumbung Swarna Artha



Gambar 5 5 *Prosedur Pembayaran, Pembuatan Kode E-Billing, Pelaporan*

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Dian Soekatiarsa



4.5 Penerapan PMK No: 112/PMK.03/2010

Tabel 4 Penerapan PMK No: 112/PMK.03/2010

PMK No:112/PMK.03/2010	EVALUASI	ALASAN
<p>Untuk bunga yang diperoleh dari deposito sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan, dikenakan pajak 0% (nol persen).</p>	<p>Telah sesuai</p>	<p>Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha tidak memberlakukan potongan pajak terhadap bunga deposito nasabah yang memiliki jumlah kurang dari sama dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.</p>
<p>10% (sepuluh persen) dari jumlah bunga yang diperoleh atas rekening yang jumlahnya lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.</p>	<p>Telah sesuai</p>	<p>Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha membuat potongan otomatis pada sistem komputer sebesar 10% untuk bunga deposito dalam jumlah bruto.</p>

<p>Anggota koperasi orang perseorangan yang menerima uang berupa bunga simpanan dari koperasi yang didirikan di Indonesia dikenakan pajak penghasilan final.</p>	<p>Telah sesuai</p>	<p>Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha sudah membuat potongan pajak dengan langsung untuk bunga deposito nasabah.</p>
--	---------------------	---

Sumber: data olahan, 2023

Berdasarkan PMK No. 112/PMK.03/2010 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Diberikan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Perorangan, Tabel 2 menampilkan temuan kajian yang dilakukan pada Koperasi Lumbung Swarna Artha. Untuk bunga simpanan yang tidak melebihi Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan, Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha tidak akan memberikan pembebasan pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (2a). Selain itu, pengenaan pajak sebesar 10% dikenakan untuk jumlah bulanan yang melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Selain itu, pembukuan Koperasi Lumbung Swarna Artha bebas dari kesalahan, mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, dan menggunakan sistem pelacakan akuntansi.

4.6 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) Ada dua macam kepatuhan: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan dapat digambarkan sebagai perilaku dimana wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakannya dan menggunakan

hak perpajakannya. perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah perilaku wajib pajak yang secara substantif mematuhi semua peraturan perpajakan yang relevan, yaitu sesuai dengan jiwa dan tujuan peraturan perpajaka.

Tabel 4.5. Penerapan Jatuh Tempo PPh Final Pasal 4 ayat 2 pada Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha

Tabel 5 Penerapan jatuh tempo PPh Final Pasal 4 Ayat 2

PASAL 4 AYAT (2)	EVALUASI	ALASAN
<p>Pajak penghasilan diambil dari pemotongan PPh menurut ayat 2 Pasal 4 dan harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, kecuali diperintahkan lain oleh Menteri Keuangan.</p>	<p>Belum sesuai</p>	<p>Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha masih sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki koperasi baik dalam jumlah maupun pengetahuan terkait pembayaran pajak atas bunga deposito. Sehingga peranan dan tanggung jawab anggota tidak berjalan dengan semestinya.</p>

<p>Pajak penghasilan 4 ayat 2 harus disetor sendiri oleh wajib pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 sesudah bulan berikut sesudah masa pajak selesai kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan</p>	<p>Belum sesuai</p>	<p>Koperasi lumbung Swarna Artha belum melaksanakan pelaporan secara tepat waktu karena pembayaran sebagai tahap yang harus dilakukan sebelum melapor belum terpenuhi. Hal ini terjadi karena tidak adanya bagian yang bertanggung jawab secara khusus didalam menangani pembayaran pajak.</p>
<p>Pelapor perorangan dan badan usaha harus mengirimkan surat pemberitahuan (SPT) untuk PPh masa 4 (2) sekurang-kurangnya 20 hari setelah masa pajak berakhir, terlepas dari apakah mereka akan bertanggung jawab untuk memotong dan menerima pajak penghasilan atau melakukan pembayaran pajak sendiri..</p>	<p>Sudah sesuai</p>	<p>Surat pemberitahuan (SPT) masa PPh 4(2) yang dibuat untuk koperasi simpan pinjam lumbung swarna artha telah dikeluarkan kurang dari 20 hari sesudah masa pajak selesai.</p>

Sumber: data olahan, 2023

1. Keterangan

Dapat disimpulkan bahwa didalam penerapannya Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik, karena mengalami keterlambatan ketika melaksanakan pembayaran dan juga pelaporan pajak deposito pada saat tanggal jatuh tempo sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengakibatkan koperasi dikenakan sanksi atau teguran berupa denda yang harus dibayar kepada kantor pajak. Hal ini terjadi ketika Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha belum memaksimalkan tenaga kerja yang ada, Koperasi belum memiliki tenaga kerja yang mampu menangani dan mengolah masalah yang berhubungan dengan pelaporan dan pembayaran pajak sehingga Koperasi sering mengalami keterlambatan, untuk mengatasi masalah ini Koperasi menyewa jasa dari Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa. Dengan bantuan dari Kantor Konsultan Pajak, Koperasi dapat menjadi Wajib Pajak yang tepat dalam melaporkan dan membayarkan pajak depositonya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa memiliki peranan penting dalam membantu peningkatan ketaatan Wajib Pajak dala memenuhi kewajibannya

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam Analisis Prosedur Pelaporan Pajak Bunga Deposito dan Kepatuhan Pajak yang terjadi pada Koperasi Lumbung Swarna Artha dalam setiap tahapan belum dilakukan secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Swarna Artha telah memiliki prosedur pengelolaan pelaporan pajak yang cukup baik dengan berlandaskan pada peraturan pemerintah yang berlaku secara umum di Indonesia.
2. Koperasi Lumbung Swarna Artha belum maksimal dalam memenuhi ketentuan pemerintah dan undang-undang yang berlaku untuk membayarkan pajak bunga deposito karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada di dalamnya.
3. Dapat disimpulkan bahwa Koperasi Lumbung Swarna Artha juga belum memenuhi kriteria taat dalam melaporkan pajak khususnya pajak bunga deposito sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki tingkat kepatuhan pajak koperasi dalam membayarkan dan juga melaporkan pajak bunga depositonya dan memperbaiki kinerja Koperasi Lumbung Swarna Artha antara lain adalah dengan menambah sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ada di dalam koperasi sesuai dengan kebutuhan dan juga tugas pokoknya, sehingga dapat terciptanya kinerja koperasi yang efektif dan efisien. Koperasi juga dapat menerapkan lima pengendalian internal didalam melaksanakan kegiatannya adapun lima pengendalian internal yang dapat diterapkan oleh Koperasi Lumbung Swarna Artha Adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Koperasi Lumbung Swarna Artha perlu memberikan uraian tugas, fungsi tanggung jawab dan juga SOP yang tepat, contohnya adalah dengan mengirimkan konfirmasi kepada pihak kantor konsultan pajak setelah dilakukannya pembayaran agar tidak terjadinya keterlambatan dalam melaporkan pajaknya, mengirimkan surat konfirmasi penugasan kepada setiap tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya, melakukan konfirmasi kepada pimpinan setelah suatu kegiatan yang dilaksanakan selesai, sehingga kegiatan yang berjalan di dalam koperasi dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

2. Penilaian Resiko

Koperasi Lumbung Swarna Artha perlu adanya identifikasi resiko secara jelas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam koperasi, hal ini dilakukan agar koperasi tidak mengalami kerugian khususnya terkait pembayaran dan pelaporan pajak bunga deposito.

3. Aktivitas pengendalian

Koperasi Lumbung Swarna Artha dapat memperbaiki kembali prosedur yang diterapkan didalam melaporkan pajak bunga deposito agar setiap tahapan yang dilakukan dapat menghindari kecurangan dan juga kesalahan.

4. Pengawasan

Sistem pengendalian internal pengawasan juga dapat diterapkan oleh koperasi agar dapat menilai kualitas kinerja yang terdapat di dalamnya, pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam bekerja

5. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi eksternal dan juga internal mengenai organisasi dan kegiatann yang terdapat di Koperasi Lumbung Swarna Artha harus terus diperbarui dan harus segera dikomunikasikan agar terciptanya informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sehingga mampu meningkatkan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajibannya khususnya dalam membayarkan dan melaporkan pajak bunga deposito.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, R., Dewi, I. K., Wijaya, D., & Indra, P. (2022). Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan Pada PT Wilo Pumps Indonesia Jakarta Utara. *Jurnal AKRAB JUARA*, 39-46.
- J, M. L. (2016). *Metodi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, A. (2013). *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Jakarta: Transmedia.
- Resmi, S. (2012). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 11*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tingginehe, N., Sondakh, J. J., & Pontoh, W. (2018). Analisis Perhitungan Dan Akuntansi Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 182-190.
- Warongan, J. D., Malangga, M. A., & Walandouw, S. K. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi PPH 4 Ayat (2) Atas Jasa Sewa Ruangan Pada Kantor Pengelola Megamall Manado. *Jurnal LPPM EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Bdaya, dan Hukum)* Vol. 5 No. 1, 199-206.

- Yenni , K., Rantelangi, C., & Kesuma, A. I. (2022). Tax evasion dan Peran Konsultan Pajak dalam Pencegahannya Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 1-11.
- Yoviandina, N. (2017). Evaluasi Sistem pengendalian Internal Fungs pembelian di CV. Global Anugerah Sejahtera Surabaya. *Tugas Akhir Tidak Diterbitkan*, 42,44.
- Zamia, S. (2016). *Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Penjualan Tunai Pada PT Pilar Putra Teknik Palembang*.

